



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Muhammad Diah, S.E, bertempat tinggal di Dusun Kulam Awee, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Tertulis tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 1114062505770001;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk Penambahan Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon Nomor 1114062804081000, tanggal. 14 Maret 2022 dengan (MUHAMMAD DIAH, SE) untuk selanjutnya menjadi TGK NU;
- Bahwa adapun alasan Pemohon menambah nama Pemohon tersebut dengan alasan:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak kecil ayah saya (alm Tgk Isa) Memanggil Dengan Nama panggilan Nama saya TGK Nu;
2. Banyak masyarakat dan tokoh masyarakat memanggil nama saya Tgk Nu;
3. Saya pada hari ini sebagai Caleg Partai Aceh Tahun Anggaran 2024-2029 Maka banyak masyarakat mengenal dan memanggil saya dengan panggilan Tgk Nu maka untuk itu saya mohon kepada bapak/ibu dapat sudi kiranya menambah nama panggilan saya (Tgk Nu).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin penambahan Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor 1114062804081000, tanggal. 14 Maret 2022 dengan (MUHAMMAD DIAH, SE) untuk selanjutnya Menambahkan Nama di ujung MUHAMMAD DIAH SE menjadi Tgk Nu;
3. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon

Subsidiar:

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap dalil posita dan petitium permohonan Pemohon yakni:

Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Diah, S.E menjadi Muhammad Diah, S.E (Tgk Nu), dengan tujuan untuk ditulis dalam Dokumen Kertas Pemilihan Suara dalam rangka mengikuti pemilihan Anggota Calon Legislatif (Caleg) DPRK Kab. Aceh Jaya;

Bahwa dalam perubahan petitium ke-2 (dua) Pemohon menyatakan agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Diah, S.E menjadi Muhammad Diah, S.E (Tgk Nu) yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-04072018-0041, atas nama Muhammad Diah, S.E (Pemohon) tertanggal 04 Juli 2018, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1114062505770001, atas nama Muhammad Diah, S.E (Pemohon), diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1114062804081000, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Diah, S.E tertanggal 14 Maret 2022, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1009/V/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM, atas nama Muhammad Diah, S.E (Pemohon), tertanggal 2 Mei 2023, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Nomor: 2499/STIM/2010 atas nama Muhammad Diah, S.E tertanggal 15 Maret 2020 diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag



Menimbang, bahwa semua bukti surat sebagaimana diatas telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1.-----S

AMSUL BAHRI AFAN, S.E, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah namanya dari **Muhammad Diah, S.E** menjadi **Muhammad Diah S.E (Tgk Nu)** untuk dipergunakan dalam dokumen kertas pemilihan suara dalam rangka mengikuti pemilihan calon anggota legislatif DPRK Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Kulam Awee, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon saat ini sebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan "Tgk Nu" dibelakang nama Pemohon karena sejak kecil Pemohon sudah dipanggil dengan sebutan "Tgk Nu" oleh ayahnya juga oleh masyarakat dan tokoh masyarakat mengenal dan memanggil Pemohon dengan panggil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perkara pidana dan perdata;

2. **T. RAMLI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah namanya dari **Muhammad Diah, S.E** menjadi **Muhammad Diah S.E (Tgk Nu)** untuk dipergunakan dalam dokumen kertas pemilihan suara dalam rangka mengikuti pemilihan calon anggota legislatif DPRK Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Kulam Awee, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon saat ini sebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan "Tgk Nu" dibelakang nama Pemohon karena sejak kecil Pemohon sudah dipanggil dengan sebutan "Tgk Nu" oleh ayahnya juga oleh masyarakat dan tokoh masyarakat mengenal dan memanggil Pemohon dengan panggil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perkara pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui Aplikasi E-Court dan pada saat persidangan Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, terhadap semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena kesemua bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*juridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan Saksi Samsul Bahri Afan, S.E dan Saksi T. Ramli yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Kulam Awee, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang, sehingga Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 Angka 17 menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam dokumen persyaratan pengajuan bakal calon diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi "*Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir Model B-Daftar.Bakal.Calon-Parpol disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon*";

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, meliputi beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya mengenai riwayat hidup Bakal Calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan secara rinci bahwa daftar riwayat hidup bakal calon meliputi beberapa hal, diantaranya terdapat:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenis Pemilihan;
2. Nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Nomor Urut Bakal Calon;
4. Nama Lengkap; dan seterusnya.

Menimbang, bahwa terhadap poin nomor 4 (empat) tentang nama lengkap, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menjelaskan bahwasanya dalam hal terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama yang ditulis pada daftar riwayat hidup bakal calon, maka haruslah dilampiri dengan **surat penetapan pengadilan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon dibenarkan menurut Peraturan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Samsul Bahri Afan, S.E dan Saksi T. Ramli diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah namanya dari **Muhammad Diah, S.E** menjadi **Muhammad Diah S.E (Tgk Nu)** untuk dipergunakan dalam dokumen kertas pemilihan suara dalam rangka mengikuti pemilihan calon anggota legislatif DPRK Kab. Aceh Jaya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon saat ini sebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan "Tgk Nu" dibelakang nama Pemohon karena sejak kecil Pemohon sudah dipanggil dengan sebutan "Tgk Nu" oleh ayahnya juga oleh masyarakat dan tokoh masyarakat mengenal dan memanggil Pemohon dengan panggilan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perkara pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penambahan nama Pemohon dari yang semula bernama **Muhammad Diah, S.E** menjadi **Muhammad Diah, S.E (Tgk Nu)** khusus untuk keperluan pendaftaran bakal calon legislatif tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga setelah Hakim mempelajari bukti surat P-4 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1009/V/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM, atas nama Muhammad Diah, S.E (Pemohon), tertanggal 02 Mei 2023 sebagaimana bukti surat **P-4** yang mana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Diah, S.E tidak ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminal dan keperdataan, yang mana hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Samsul Bahri Afan, S.E dan Saksi T. Ramli;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-1 (satu) dan ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-3 Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1114062505770001 yang bernama **Muhammad Diah, S.E** untuk selanjutnya menjadi **Muhammad Diah, S.E (Tgk Nu)** khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif DPRK Kab. Aceh Jaya maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara;
3. Memerintahkan Instansi terkait untuk menambahkan nama Pemohon pada Surat Suara Pemilihan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh Yudhistira Gilang Perdana, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Calang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Calang pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh T. Hendra Syahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Calang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.Hendra Syahputra, S.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Rincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
3	Biaya Ongkos Panggilan.....	Rp.	-,00
4	PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
5	Biaya Sumpah.....	Rp.	40.000,00
6	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7	Materai.....	Rp.	10.000,00
	Jumlah.....	Rp.	<u>150.000,00.</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

